



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT DADI
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menata dan mengembangkan Rumah Sakit Daerah khususnya Rumah Sakit Dadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu meninjau kembali organisasi dan tatakerja Rumah Sakit Dadi Makassar, untuk disesuaikan dengan situasi dan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2120) jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999) Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan dan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT DADI PROPINSI SULAWESI SELATAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Propinsi Sulawesi Selatan.

7. Wakil Kepala Badan Adalah Wakil Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Propinsi Sulawesi Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Propinsi Sulawesi Selatan.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Propinsi Sulawesi Selatan

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

Badan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan meliputi promotif, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi dan melaksanakan upaya rujukan di sektor Kesehatan terutama dibidang Kesehatan Jiwa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medik;
- b. Penyelenggaraan Sistem rujukan (sistem referal);
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan;
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan lainnya yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan Kesehatan Jiwa.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Wakil Kepala Badan
 - c. Sekretariat
 - d. Bidang
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan tugas-tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - Penyusunan program;
 - Pelaksanaan Kesekretariatan;
 - Pelaksanaan dibidang pelayanan Medik;
 - Pelaksanaan dibidang keperawatan;
 - Pelaksanaan dibidang pelayanan penunjang;
 - Pengkoordinasian tugas dengan instansi terkait;
 - Pengelolaan pengembangan dan pemasaran.

Bagian Kedua

Wakil Kepala Badan

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Badan dipimpin oleh seorang Wakil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Wakil Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas kesekretariatan dan tugas-tugas bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Wakil Kepala Badan mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan administrasi umum / perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan pengembangan dan rekam medik;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum/Perlengkapan
 - d. Sub Bagian Pengembangan dan Rekam Medik
- (2) Sub-Sub Bagian dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap
 - b. Sub Bidang Rawat Jalan dan Rawat Darurat
 - c. Sub Bidang Pelayanan Fisik dan Narkoba
- (2) Sub- Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Bagian Kelima

Bidang Keperawatan

Pasal 13

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Asuhan Keperawatan;
 - b. Sub Bidang Etika dan Profesi Keperawatan;
 - c. Sub Bidang Logistik Keperawatan;
- (2) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2), Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Gizi;
 - b. Sub Bidang Farmasi;
 - c. Sub Bidang Laboratorium dan Radiologi.
- (2) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 17

Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional pada Badan sesuai dengan keahliannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan untuk masa bakti tertentu.
- (4) Jabatan Fungsional terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Staf Medik Fungsional, Instalasi dan satuan Pengawasan Intern.
- (5) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 19

- (1) Instalasi adalah sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan fungsional yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural.
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan berdasarkan kemampuan dan beban kerja Badan.
- (4) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tugas instalasi adalah melaksanakan pengelolaan pelayanan fungsional sesuai dengan profesi masing-masing.

Bagian Kedelapan

Komite Medik dan Keperawatan

Pasal 20

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya berasal dari anggota staf medik fungsional.
- (2) Komite Keperawatan adalah Kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dari anggota perawat.
- (3) Komite Medik dan Komite Keperawatan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Komite Medik bertugas membantu Kepala Badan dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, anggota staf medis fungsional.
- (5) Komite Keperawatan bertugas membantu Kepala Badan dalam menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya.
- (6) Komite Medik memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang jumlah dan jenis tenaga ahli yang dibutuhkan.
- (7) Komite Medik dan Komite Keperawatan membantu Kepala Badan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan medik dan keperawatan.
- (8) Komite Medik menangani hal-hal yang berkaitan dengan kode etik kedokteran.

Bagian Kesembilan

TATA KERJA

Pasal 21

Didalam pelaksanaan teknis kesehatan Badan mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Propinsi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar Badan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pelayanan rujukan kesehatan, Badan mempunyai hubungan jaringan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Badan serta rumah sakit lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 25

- (1) Badan dapat memanfaatkan peluang pasar dan peluang pengembangan pelayanan unit swadana sesuai dengan kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (2) Badan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengelolaan tarif pelayanan Badan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya, yang bersifat Non Struktural dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pemangku jabatan Rumah Sakit Jiwa Pusat Makassar tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan organisasi dan tatakerja Rumah Sakit Jiwa Pusat Makassar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur .

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal 13 Desember 2002

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



H.Z.B. PALAGUNA


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN,



Drs. H.A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002 NOMOR 42)



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

H.Z.B. PALAGUNA